


MATRIKS PERBANDINGAN


PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASER

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI PASER
TENTANG
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**



**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON
TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASER**



**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;	Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan pelaksanaan penerapan Transaksi Non Tunai agar lebih efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab; b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 1. dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan

<p>atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Bupati Paser Nomor 19 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 19);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 19 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 19) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>
<p>Bagian Kesatu Pengertian</p>	<p>Bagian Kesatu Pengertian</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 4. Bupati adalah Bupati Paser. 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengelola keuangan daerah. 6. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pengeluaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1: Tetap</p>

<p>7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.</p> <p>8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.</p> <p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.</p> <p>11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, Menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.</p> <p>13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.</p> <p>14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.</p> <p>15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.</p> <p>16. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.</p> <p>17. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Asas Dan Tujuan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Asas Dan Tujuan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasar asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efisiensi; b. Keamanan; dan c. Manfaat. <p>(2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya;</p> <p>(3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Transaksi Non Tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah;</p> <p>(4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Transaksi Non Tunai harus memberikan manfaat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2: Tetap</p>

sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah.	
Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.	Pasal 3: Tetap
BAB II NON TUNAI	BAB II NON TUNAI
Bagian Kesatu Ruang Lingkup	Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 4 Implementasi transaksi non tunai meliputi seluruh transaksi: a. Penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu; dan b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.	Pasal 4: Tetap
Bagian Kedua Transaksi Penerimaan Non Tunai	Bagian Kedua Transaksi Penerimaan Non Tunai
Pasal 5 (1) Setiap penerimaan wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai, kecuali penerimaan untuk: a. Pajak Restoran yang dipungut langsung oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser; b. Pajak hiburan yang dipungut langsung oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser; c. Pajak restoran, hiburan dan reklame sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per transaksi; d. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka: 1. Pelayanan Mobil Keliling; 2. Operasi Sisir; 3. Pekan Panutan; e. Retribusi daerah yang pemungutannya masih menggunakan karcis, tiket masuk dan atau sejenisnya; dan f. Retribusi penjualan produk usaha daerah. (2) Pengecualian penerimaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap.	Pasal 5 (1) Setiap penerimaan wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pendapatan asli Daerah; b. pendapatan transfer, dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. (3) Penerimaan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. pajak restoran dan pajak hiburan yang dipungut langsung oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser; b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang melakukan pembayaran melalui petugas pemungut pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; c. pajak restoran, hiburan, reklame sampai dengan Rp1.000.000, (satu juta rupiah) per transaksi; d. penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam rangka: 1. pelayanan mobil keliling; 2. operasi sisir; dan 3. pekan panutan e. retribusi pelayanan Daerah yang pungutannya masih menggunakan karcis, tiket masuk dan atau sejenisnya; f. retribusi penjualan produk usaha Daerah; dan g. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan, dan hasil kerjasama Daerah. (4) Pengecualian penerimaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan infrastruktur yang ada.

	(5) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pembantu Bendahara Penerimaan wajib membuat dan menyimpan bukti penerimaan pendapatan.
Bagian Ketiga Transaksi Pengeluaran Non Tunai	Bagian Ketiga Transaksi Pengeluaran Non Tunai
Paragraf 1 Pengeluaran Belanja Daerah	Paragraf 1 Pengeluaran Belanja Daerah
Pasal 6 (1) Setiap pengeluaran belanja daerah wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai. (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Belanja Tidak Langsung, meliputi: 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Bunga; 3. Belanja Subsidi; 4. Belanja Hibah; 5. Belanja Bantuan Sosial; 6. Belanja Bagi Hasil; 7. Belanja Bantuan Keuangan; dan 8. Belanja tidak terduga. b. Belanja Langsung, meliputi: 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang/Jasa; dan 3. Belanja Modal. (3) Pengeluaran belanja daerah secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. Belanja pelayanan pasien di Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat; b. Belanja perjalanan dinas PNS/Non PNS; c. Belanja honorarium, transport dan uang saku kepada masyarakat; d. Belanja untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam; e. Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). f. Belanja biaya penanganan perkara pada lembaga peradilan; g. Belanja untuk honorarium tenaga non PNS yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan h. Belanja barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi. (4) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran wajib membuat dan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Pasal 6 (1) Setiap pengeluaran Belanja Daerah wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai. (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi. (5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk pengeluaran mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. (6) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa. (7) Pengeluaran Belanja Daerah secara Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. pengeluaran belanja pelayanan pasien di Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat; b. pengeluaran belanja perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil; c. pengeluaran belanja transport atau uang yang diberikan kepada masyarakat; d. pengeluaran belanja untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam; e. pengeluaran belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB); f. pengeluaran belanja biaya penanganan perkara di lembaga peradilan; g. pengeluaran belanja untuk honorarium tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah; h. pengeluaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi; dan i. dana yang bersumber dari non Rekening Kas Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib membuat dan menyimpan bukti

	pengeluaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Setiap orang yang melakukan transaksi dengan Pemerintah Kabupaten Paser yang menyebabkan terjadinya pengeluaran belanja daerah wajib memiliki nomor rekening di PT. BPD Kaltim Kaltara/Bank Resmi lainnya.</p>	<p>Pasal 7: Tetap</p>
<p>Paragraf 2</p> <p>Tata Cara Transaksi Pengeluaran Non Tunai</p>	<p>Paragraf 2</p> <p>Tata Cara Transaksi Pengeluaran Non Tunai</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Transaksi Pengeluaran Non Tunai dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening penerima, dengan menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran; dan b. pengeluaran dengan cek, bilyet giro, transaksi elektronik lainnya. <p>(2) Transaksi pengeluaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.</p> <p>(3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sesuai dengan peraturan perundangundangan.</p> <p>(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatas harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pengeluaran Daerah melalui Transaksi Non Tunai dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan/atau b. pengeluaran dengan cek, bilyet giro, atau transaksi elektronik lainnya. <p>(2) Pengeluaran Daerah melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.</p> <p>(3) Setiap pengeluaran Belanja Daerah atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.</p>
<p>BAB III</p> <p>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	<p>BAB III</p> <p>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan implementasi transaksi non tunai di Kabupaten Paser.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan implementasi Transaksi Non Tunai; dan b. perjanjian kerjasama dan/atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan Pihak Perbankan serta sosialisasi penerapan Peraturan Bupati ini 	<p>Pasal 9: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan</p>	<p>Pasal 10: Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PENUTUP</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 25 April 2019</p> <p style="text-align: center;">BUPATI PASER,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">YUSRIANSYAH SYARKAWI</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 1 Februari 2023</p> <p style="text-align: center;">BUPATI PASER,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">FAHMI FADLI</p>
<p>Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 25 April 2019 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, Ttd KATSUL WIJAYA</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 19.</p>	<p>Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 1 Februari 2023 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, Ttd KATSUL WIJAYA</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 33.</p>